# Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral



Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

https://desdm.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral **Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan** (WIUP)

No. SK: 067/09/540.1-DESDM

### Persyaratan

- 1. Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di Laut di atas 12 mil laut.
- 2. Surat Kesesuaian Tata Ruang dari Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pertambangan.
- 3. Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting.
- 4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- 5. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 7. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon.
- 8. Peta WIUP dan titik koordinat dalam format Mic. Excel (tidak lebih dari 100 titik).
- 9. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Rencana penggunaan wilayah.
- 11. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas.
- 12. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun.
- 13. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi dengan jangka waktu.
- 14. Surat Pernyataan tidak keberatan/persetujuan dari Pemegang Hak Atas Tanah.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral



Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

https://desdm.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1. Menerima berkas/dokumen Izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persayaratan Izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- 3. Apabila bekas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
- 5. Menyiapkan konsep petimbangan teknis.
- 6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Lepala Dinas.
- 7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

# Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

# Pengaduan Layanan

## Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral



Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

https://desdm.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp: (0552)2029748

Web: dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail: kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : dpmptsp.provkaltara

Twitter: @dpmptspkaltara

Instagram: dpmptspkaltaraprov